



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA-Pem/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penilaian Klarifikasi Lapangan Tahun 2022 telah ditetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

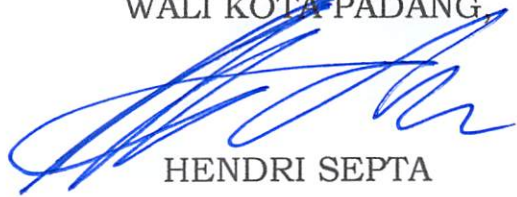
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2022, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa sertifikat dan trophy.
- KETIGA : Kepada Pemenang Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala BPKAD Kota Padang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 253 TAHUN 2022
TENTANG
PEMENANG LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2022

PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2022

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	PARAK LAWEH PULAU AIA NAN XX	LUBUK BEGALUNG	796,50	Terbaik I
2.	RAWANG	PADANG SELATAN	788,71	Terbaik II
3.	KUBU MARAPALAM	PADANG TIMUR	731,14	Terbaik III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA